



P U T U S A N
Nomor 28/Pdt/2019/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara antara :

MUHAMMAD TAUVIQ, tempat/tanggal lahir 22 Maret 1968, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat di Jalan Pemidukan Raya nomor 84, Binjai, Kelurahan Berngam, Kecamatan Binjai Kota, Kota Binjai yang diwakili kuasanya **HENDRA SUSIANTO, SH**, Advokat pada Kantor Hukum **HENDRA & Rekan** yang berkantor di Jalan Kemuning nomor 29-A Medan 20234 Kota Medan, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 06 Juni 2017 selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING** semula **PENGUGAT** ;

L A W A N:

Dr. MASTIANA HARAHAHAP, alamat Jl. Karya Budi nomor 14, Lingkungan VIII, Kelurahan Pangkalan Mansyur Kecamatan Medan Johor, Kota Medan selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING** Semula **TERGUGAT** ;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 22 Januari 2019 Nomor 28/Pdt/2019/PT MDN tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara antara pihak-pihak tersebut diatas;
2. Surat Panitera Pengadilan Tinggi Medan tanggal 22 Januari 2019 Nomor 28/Pdt/2019/PT MDN tetentang Penunjukan Panitera Pengganti;
3. Berkas Perkara berikut surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut, serta turunan resmi Putusan Negeri Medan Nomor 320/Pdt.G/2017/PN MDN tanggal 14 Desember 2017;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pembanding Semula Penggugat dengan surat gugatan Surat gugatannya tertanggal 12 Juni 2017 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 13 Juni 2017 dalam Register Perkara Nomor 320/Pdt.G/2017/PN Mdn telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat dengan mengemukakan dali-dalil gugatan sebagai berikut:

- 1- Bahwa penggugat adalah anak alm. Jaib Singh alias Jebo yang telah meninggal dunia di Medan pada tanggal 15 Juli 2002 dan Cucu dari alm. Sapuran Singh yang telah meninggal dunia di Medan pada tanggal 03 February 1969;
- 2- Bahwa semasa hidupnya alm. Sapuran Singh mempunyai seorang isteri yang bernama Kaltar Kaur yang juga telah meninggal dunia di Medan pada 05 November 1993 dan mempunyai 10 (sepuluh) orang anak kandung yang bernama :
 - Amar Kour, Perempuan, Lahir di Medan, meninggal dunia
 - Jaib Singh alias Jebo, laki-laki, lahir di Medan dan telah meninggal dunia di Medan pada 15 Juli 2002
 - Mohinder Kour, Perempuan, Lahir di Medan, meninggal dunia
 - Djit Kour, Perempuan, Lahir di Medan, meninggal dunia
 - Djit Singh, Laki-laki, Lahir di Medan, meninggal dunia di Medan pada tanggal 7 Oktober 2014
 - Joginder Kour, Perempuan, Lahir di Medan, Meninggal dunia
 - Pritam Kour, Perempuan, Lahir di Medan, Masih hidup
 - Sukhdev Singh (Baldip), Lahir di Medan, Meninggal dunia di Medan, pada 08 Oktober 2007
 - Gurmid Kour, Perempuan, Lahir di Medan, masih hidup.
 - Tjaran Kour, Perempuan, Lahir di Medan, masih hidup.
- 3- Bahwa dari salah satu anak alm. Sapuran Singh bernama Jaib Singh alias Jebo menikah dengan Baljit Kour dan mempunyai 5 (lima) orang anak, yang masing-masing bernama, Yakni :
 - Chancel
 - Mitha
 - Jimmy
 - Bobby Ballwind
 - Brury

Halaman 2 Putusan Nomor 28 Pdt 2019 PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 4- Bahwa penggugat dahulunya bernama Bobby Ballwind dan setelah menjadi Muallaf dan memeluk islam, penggugat berubah nama menjadi Muhammad Tauviq;
- 5- Bahwa semasa hidupnya alm. Sapuran Sapuran Singh memiliki sebidang tanah seluas lebih kurang 6 Ha, yang terletak dan saat ini di kenal dengan nama jalan H. A. Haris Nasution, Kelurahan Pangkalan Mansyur , Kecamatan Medan Johor, Kota Medan;
- 6- Bahwa sebelum memiliki dan berpindah yang saat ini dikenal dengan nama jalan A. Haris Nasution, alm. Sapuran Singh (kakek penggugat) bertempat tinggal dan berternak lembu di jalan Mahkamah, Kota Medan, dan oleh karena adanya kebijaksanaan yang di berlakukan Pemerintahan Kota Medan pada saat itu, untuk tidak di berikan ijin beternak di dalam kawasan Kota Medan, dan adanya anjuran dari Pemerintah pada saat itu untuk di pindahkan ketempat lain (resetlemen);
- 7- Bahwa sekitar pada akhir tahun 1949 seluruh peternak lembu yang ada di kelurahan Kota Matsum bersedia di pindahkan ke tempat peternakan lembu yang sudah di sediakan tempatnya (resetlemen) sebagai pertukaran terhadap tanah/rumah tempat tinggal, kandang Lembu dan areal tanah untuk tanaman dan makanan ternak Lembu yang juga termasuk milik dari Kakek penggugat (alm. Sapuran Singh) dan saat ini di kenal dengan kelurahan Pangkalan Mansyur, Kecamatan Medan Johor, kota Medan, dan seluruh peternak lembu pada saat itu bersedia untuk di pindahkan ke tempat (lokasi) yang sudah di sediakan oleh Pemerintah pada saat itu;
- 8- Bahwa selanjutnya alm. Sapuran Singh di berikan hak untuk menggarap tanah di lokasi penggarapan yang baru yakni untuk bertempat tinggal, membuat kandang Lembu, dan menanam tanaman untuk makanan ternak lembu yang di miliki oleh alm. Sapuran Singh sebagaimana Surat Ketetapan Wilayah deli dan Serdang nomor 107, tanggal 23 Maret 1950, yang terletak di Petak nomor 49, sesuai dengan gambar Peta Behoort bij Besluit Van De Afdelingschef Van Deli en Serdangte Medan ddo. 14/9/1949, nomor 14/Div./1949, dan sampai dengan saat ini hak yang di berikan kepada alm. Sapuran Singh (kakek penggugat) tidak pernah di hapus atau di cabut ataupun di batalkan berdasarkan suatu keputusan hukum;



- 9- Bahwa alm. Sapuran Singh (kakek Penggugat) pada saat itu keseluruhannya mendapatkan tanah seluas lebih kurang 6 (enam) Ha, dengan perincian 2 (dua) Ha untuk membuat rumah tempat tinggal dan Kandang Lembu dan seluas lebih kurang 4 (empat) Ha untuk tanaman penyediaan lokasi makanan ternak Lembu yang di pelihara;
- 10-Bahwa setelah terjadi pengembangan Kota Medan, saat ini Lokasi tanah yang di miliki oleh Kakek Penggugat (alm. Sapuran Singh) terletak dan berada di Jalan A. Haris Nasution, Kelurahan Pangkalan Mansyur, Kecamatan Medan Johor, Kota Medan;
- 11-Bahwa akhir-akhir ini penggugat mendapatkan informasi tentang adanya oknum diri tergugat tanpa adanya hak maupun ijin dari penggugat menguasai tanah yang di miliki dan di kuasai oleh alm. Sapuran Singh (kakek Penggugat) dengan melawan hukum, pada hal Kakek Penggugat menguasai objek tanah tersebut sudah puluhan tahun sejak dilakukan penyerahan tanah dan diberikan ijin penggarapan oleh Pemerintah pada saat itu yakni sejak tanggal 23 Maret 1950, yang terletak di Petak nomor 49, sesuai dengan gambar Peta Behoort bij Besluit Van De Afdelingschef Van Deli en Serdangte Medan ddo. 14/9/1949, nomor 14/Div./1949;
- 12-Bahwa penggugat juga mendapat informasi tentang adanya ke inginan pada diri tergugat untuk mendaftarkan tanah yang di kuasai tanpa hak oleh tergugat ke Badan Pertanahan Nasional (BPN) seluas lebih kurang 2.316 m2 (dua ribu tiga ratus enam belas meter persegi) dengan memperlihatkan bukti-bukti tidak benar yang di miliki oleh tergugat;
- 13-Bahwa penggugat juga heran bagaimana tergugat bisa memperoleh alas hak terhadap tanah yang dimiliki oleh alm. Sapuran Singh (kakek penggugat), pada hal jika di lihat dari surat yang di miliki oleh alm. Sapuran Singh (kakek penggugat) memiliki tanah yang di kuasai oleh tergugat sudah puluhan tahun yakni sejak tanggal 23 Maret 1950, yang termasuk pada penyerahan yang di lakukan oleh Pemerintah pada saat itu terletak di Petak nomor 49, sesuai dengan gambar Peta Behoort bij Besluit Van De Afdelingschef Van Deli en Serdangte Medan ddo. 14/9/1949, nomor 14/Div./1949;
- 14-Bahwa adanya informasi yang juga di terima oleh penggugat dengan adanya gugatan perdata di Pengadilan Negeri Medan antara diri tergugat dan Jit Singh alias Mele anak dari alm. Pangga Singh, yang



mana pada saat itu Jit Singh alias Mele anak alm. Pangga Singh mengaku tanah tersebut adalah milik alm. Pangga Singh, pada hal alm. Pangga Singh mempunyai tanah sebagaimana Peta Behoort bij Besluit Van De Afdelingschef Van Deli en Serdangte Medan ddo. 14/9/1949, nomor 14/Div./1949 peruntukan yang di perolehnya berada persis di belakang tanah milik alm. Sapuran Singh yakni di belakang rel Kereta Api;

15-Bahwa akibat penguasaan objek sengketa yang dilakukan tergugat terhadap tanah milik penggugat tanpa ijin dari penggugat, penggugat merasa sangat di rugikan, oleh karena sebagai yang berhak atas objek sengketa yang di kuasai secara melawan hukum oleh tergugat dengan tanpa ijin dari penggugat, penggugat merasa sangat di rugikan;

16-Bahwa sebahagian tanah yang di miliki oleh alm. Sapuran Singh lebih kurang 10.000.000 m2 (sepuluh ribu meter persegi) telah di alihkan oleh Djit Singh (salah satu ahli waris alm . Sapuran Singh) dan saat ini diperuntukan tanah tersebut adalah untuk gedung Dinas Pengairan Kota Medan, dan Dinas Pendapatan Kota Medan;

17-Bahwa sangat tidak relevan tergugat menyatakan tanah seluas lebih kurang 2.316 m2 (dua ribu tiga ratus enam belas meter persegi) adalah miliknya dan telah pula memiliki surat (alas hak) atas tanah, dan penggugat sangat berkeberatan atas hal-hal tersebut, oleh karena Kakek penggugat alm. Sapuran Singh adalah sebagai pemilik yang sah atas tanah tersebut melalui mekanisme ijin penggarapan yang sah untuk tempat tinggal, membuat kandang Lembu dan menanam makanan ternak Lembu diatas tanah yang telah disediakan oleh Pemerintah pada saat itu sebagaimana Surat Ketetapan Wilajah deli dan Serdang nomor 107, tanggal 23 Maret 1950, yang terletak di Petak nomor 49, sesuai dengan gambar Peta Behoort bij Besluit Van De Afdelingschef Van Deli en Serdangte Medan ddo. 14/9/1949, nomor 14/Div./1949, dan tidak pernah mengalihkan tanah tersebut kepada pihak lain (terkecuali yang telah di akui tegas);

18-Bahwa pemberian ijin untuk menggarap di areal tanah yang saat ini dikenal dengan Jalan H. A. Haris Nasution adalah atas konsekuensi tempat tinggal alm. Sapuran Singh dan keluarga, kandang Lembu, serta areal tanah untuk tempat menanam makanan ternak Lembu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik alm. Sapuran Singh (kakek penggugat) terdahulu di daerah Kota Maksu, Kota Medan;

19-Bahwa Surat Ketetapan Wilajah Deli dan Serdang nomor 107, tanggal 23 Maret 1950, yang terletak di Petak nomor 49, sesuai dengan gambar Peta Behoort bij Besluit Van De Afdelingschef Van Deli en Serdangte Medan ddo. 14/9/1949, nomor 14/Div./1949, dan sampai dengan saat ini hak yang di berikan kepada alm. Sapuran Singh (kakek penggugat) tidak pernah di hapus atau di cabut ataupun di batalkan berdasarkan suatu keputusan hukum;

20-Bahwa dengan telah di kuasai oleh tergugat tanah milik alm. Sapuran Singh (kakek penggugat) seluas lebih kurang 2. 316 m2 (dua ribu tiga ratus enam belas meter persegi) tanpa adanya ijin dari alm. Sapuran Singh maupun para ahli waris yang lain dan terutama kepada penggugat, sehingga penggugat merasa sangat di rugikan baik itu kerugian Materiel dan Moril;

21-Bahwa adapun kerugian materiel yang di alami oleh penggugat adalah penggugat tidak bisa menguasai secara langsung tanah yang merupakan milik alm. Sapuran Singh (kakek penggugat), dan kerugian Moril adalah tidak berarti sama sekali di mata hukum atas surat Ketetapan yang di peroleh alm. Sapuran Singh (kakek penggugat), padahal surat tersebut tidak pernah di hapus, di cabut, dan dibatalkan berdasarkan suatu keputusan hukum;

22-Bahwa penggugat juga menaruh curiga dan keraguan terhadap surat maupun alas hak atas tanah yang di miliki oleh tergugat, dan penggugat mohon kepada Yth, Ketua Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini kelak untuk mencabut dan menyatakan tidak berkekuatan hukum surat ataupun alas hak yang dimiliki oleh tergugat;

23-Bahwa mohon juga kepada Yth, Ketua Pengadilan Negeri Medan, melalui Yth, Ketua/Majelis Hakim untuk menetapkan Canservatoir beslag terhadap tanah seluas 2. 316 m2 (dua ribu tiga ratus enam belas meter persegi) yang terletak di bahagian tanah milik alm. Sapuran Singh (kakek penggugat) di jalan H. A. Haris Nasution;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan seperti yang terurai di dalam Posita dan selanjutnya mohon kepada Yth, Ketua Pengadilan Negeri Medan, melalui Yth, Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelak untuk menetapkan suatu hari persidangan yang ditentukan untuk itu dan seraya memanggil pihak-pihak yang berperkara, dan membuat suatu amar putusan hukum yang berbunyi :

- 1- Mengabulkan gugatan penggugat untuk keseluruhannya.
- 2- Menyatakan tanah seluas 2. 316 m2 (dua ribu tiga ratus enam belas meter persegi) yang merupakan bahagian tanah yang dimiliki oleh alm. Sapuran Singh adalah milik alm. Sapuran Singh.
- 3- Menyatakan segala alas hak maupun surat-surat atas tanah seluas 2. 316 m2 (dua ribu tiga ratus enam belas meter persegi) yang dimiliki oleh tergugat adalah tidak berkekuatan hukum dan harus Batal demi hukum.
- 4- Menyatakan sah dan berharganya conservatoir beslag atas tanah terperkara seluas lebih kurang 2. 316 m2 (dua ribu tiga ratus enam belas meter persegi).
- 5- Menyatakan penggugat merasa di rugikan akibat perbuatan yang dilakukan oleh tergugat, baik itu kerugian Materiel, Yakni kerugian yang dialami oleh penggugat adalah penggugat tidak bisa menguasai secara langsung tanah yang merupakan milik alm. Sapuran Singh (kakek penggugat),
Kerugian Moril adalah tidak berarti sama sekali di mata hukum atas surat Ketetapan yang di peroleh alm. Sapuran Singh (kakek penggugat), padahal surat tersebut tidak pernah di hapus, di cabut, dan dibatalkan berdasarkan suatu keputusan hukum, yakni Surat Ketetapan Wilayah Deli dan Serdang nomor 107, tanggal 23 Maret 1950, yang terletak di Petak nomor 49, sesuai dengan gambar Peta Behoort bij Besluit Van De Afdelingschef Van Deli en Serdangte Medan ddo. 14/9/1949, nomor 14/Div./1949.
- 6- Menghukum kepada tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul.

Jika Yth Ketua/Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon putusan seadil-adilnya, (et aequo et bono).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Pembanding Semula Penggugat tersebut Terbanding semula Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

TENTANG EKSEPSI :

TENTANG GUGATAN PENGGUGAT TIDAK DAPAT DITERIMA :

Halaman 7 Putusan Nomor 28 Pdt 2019 PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. GUGATAN PENGGUGAT KURANG PIHAK (*PLURIUM LITIS CONSORTIUM*);

A. Gugatan kurang para pihak Tergugat ;

- Bahwa apabila diperhatikan secara teliti dan seksama gugatan yang didalilkan oleh Penggugat terhadap Tergugat tidak memenuhi syarat formil suatu gugatan dimana objek gugatan penggugat dalam perkara aquo ini adalah tanah milik dari Syarifuddin Lubis yang telah meninggal dunia pada tanggal 10 Desember 2008;
- Bahwa dikarenakan Syarifuddin Lubis telah meninggal dunia maka secara hukum tanah yang menjadi objek terperkara dalam perkara aquo ini adalah menjadi milik Para Ahli Waris dari Alm. Syarifuddin Lubis;
- Bahwa dikarenakan semasa hidupnya Alm. Syarifuddin Lubis memiliki ahli waris sebanyak 5 orang maka gugatan dari Penggugat seharusnya di tujukan kepada seluruh Ahli Waris dari Alm. Syarifuddin Lubis;
- Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka gugatan Penggugat yang hanya menjadikan Tergugat ic. Dr. Mastiana Harahap saja sebagai Tergugat tanpa melibatkan para ahli waris lainnya dapat dikategorikan sebagai bentuk gugatan kurang pihak(*pluriumlitis consortium*);
- Bahwa dikarenakan kepemilikan Syafruddin Lubis atas objek tanah terperkara diperoleh dari Ny. Salamah, maka tentu secara hukum Ny. Salamah juga harus di libatkan atau dijadikan juga sebagai pihak Tergugat juga;

B. Gugatan kurang para pihak Penggugat;

- Bahwa apabila diperhatikan secara teliti dan seksama dalam posita gugatan point 1, Penggugat menyatakan bahwa Penggugat i.c Muhammad Tauviq adalah cucu dari Alm. Sapuran Singh dan anak dari Jaib Singh alias Jebo dimana Alm, Sapuran Singh telah meninggal dunia di Medan pada tanggal 5 November 1993;
- Bahwa dari uraian posita point 1 tersebut diatas, maka Penggugat mengakui bahwasanya Pengugat adalah ahli waris dari Kakek Penggugat ic. Alm. Sapuran Singh;
- Bahwa selaku ahli waris Penggugat tidak sendiri, masih ada Ahli Waris lainnya dari Alm. Sapuran Singh;

Halaman 8 Putusan Nomor 28 Pdt 2019 PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa seharusnya penggugat dalam mengajukan gugatannya tidak bertindak untuk dirinya sendiri saja melainkan harus melibatkan seluruh Ahli Waris dari Kakek Penggugat i.c. Alm. Sapuran Singh;
- Bahwa dikarenakan hal tersebut diatas maka hal tersebut adalah dapat dikategorikan sebagai bentuk kekeliruan dalam pembuatan suatu gugatan dan tidak memenuhi syarat formil untuk diajukan, oleh karena itu gugatan dapat dikualifikasikan mengandung cacat formil;
- Bahwa berdasarkan uraian-uraian fakta hukum tersebut diatas, maka cukup alasan bagi Majelis Hakim yang terhormat untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan Gugatan tidak dapat diterima (*Niet Onvanklijke Verklaard*);

2. PENGGUGAT TIDAK BERHAK DAN TIDAK BERWENANG MENGAJUKAN GUGATAN A QUO KARENA PENGGUGAT BUKANLAH PEMILIK YANG SAH ATAS TANAH OBJEK TERPERKARA (*EXCEPTIO DOMINI*);

- Bahwa apabila diperhatikan secara teliti dan seksama gugatan Penggugat sekarang ini, maka secara juridis dan fakta hukum gugatan Penggugat tersebut mengandung ketidaksempurnaan dan sekaligus tidak memenuhi persyaratan materiil dalam membuat suatu gugatan perdata oleh karena Penggugat bukanlah pemilik yang sah atas tanah objek perkara;
- Bahwa untuk membuktikan bahwa Penggugat tidak berhak dan tidak berwenang mengajukan Gugatan/Tuntutan terhadap Tergugat, dengan ini Tergugat memaparkan alasan-alasan/fakta hukum sebagai berikut:
 - Bahwa Penggugat di dalam gugatannya tidak menjelaskan jenis hak apa yang dipunyai oleh Penggugat atas tanah objek perkara, karena dalam gugatannya tersebut Penggugat hanya menyatakan bahwa penguasaan oleh Penggugat atas tanah objek perkara hanya sesuai dengan Surat Ketetapan Wilayah Deli dan Serdang Nomor 107, tanggal 23 Maret 1950 yang terletak di Petak Nomor 49, sesuai dengan gambar Peta Behoort bij Besluit Van De Afdelingscefe Van Deli en Serdangte ddo. 14/9/1949 Nomor 14/Div./1949. Padahal pada kenyataannya Surat tersebut hanyalah merupakan peta ijin untuk pengembalaan peternakan lembu di daerah Deli Serdang (*tanah objek perkara*) sehingga



Surat ini tidak pernah dikenal sebagai salah satu jenis hak kepemilikan atas tanah baik yang bersumber dari hukum adat, hukum perdata barat maupun berdasarkan UUPA No.5 tahun 1960;

- Bahwa apabila tanah objek perkara tersebut berasal dari hak-hak atas tanah yang bersumber dari hukum adat, maka harus jelas apakah tergolong ke dalam jenis *hak milik*, *hasil memungut hasil*, *hak gadai atau hak sewa*, kemudian apabila tanah objek perkara tersebut ternyata berasal dari hak-hak atas tanah bersumber dari hukum perdata barat, maka harus jelas juga apakah tergolong ke dalam *hak eigendom*, *hak erfpacht*, *hak opstal*, *hak sewa*, *hak pakai atau hak pinjam* dan setelah berlakunya Undang-Undang No.5 Tahun 1960, maka semua hak ini harus dikonversi ke dalam hak-hak atas tanah yang ditetapkan UUPA;
- Bahwa apabila Surat tersebut benar merupakan hak kepemilikan atas tanah, maka seyogyanya Surat tersebut telah di konversi kedalam salah satu hak-hak atas tanah yang ditetapkan oleh UUPA, akan tetapi hal tersebut tidak dapat dilakukan oleh Penggugat;
- Bahwa dikarenakan Surat tersebut tidak dapat dikonversi ke dalam salah satu jenis hak kepemilikan atas tanah yang ditetapkan oleh UUPA, maka hal ini membuktikan bahwasanya secara yuridis surat tersebut bukanlah bukti kepemilikan atas tanah melainkan hanyalah peta lokasi ijin pengembalaan peternakan lembu di daerah Deli Serdang, dengan demikian maka Penggugat tidak berhak untuk menyatakan objek perkara adalah miliknya;
- Bahwa dikarenakan Penggugat bukanlah pemilik yang sah atas tanah objek perkara, maka Penggugat tidak berhak dan tidak berwenang untuk mengajukan gugatan a quo karena tidak mempunyai hubungan hukum sama sekali;
- Bahwa berdasarkan uraian-uraian bantahan hukum tersebut diatas, maka cukup alasan bagi Majelis Hakim yang terhormat untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan Gugatan tidak dapat diterima (*Niet Onvanklijke Verklaard*);



3. GUGATAN PENGUGAT KABUR DAN TIDAK JELAS KARENA TERDAPAT KONTRADIKSI ANTARA POSITA DENGAN PETITUM (*Obscuur Libel*);

- Bahwa berdasarkan teori hukum yang berlaku, antara posita dengan petitum gugatan haruslah saling mendukung, tidak boleh saling bertentangan dan apabila hal itu tidak dipenuhi maka akan mengakibatkan gugatan menjadi kabur (*Obscuur Libel*);
- Bahwa akan tetapi apabila diperhatikan secara teliti dan seksama, maka Gugatan Penggugat dalam perkara a quo terdapat suatu kontradiksi antara posita dengan petitum, sehingga mengakibatkan gugatan menjadi kabur (*Obscuur Libel*);
- Bahwa untuk membuktikan bahwasanya gugatan Penggugat terdapat kontradiksi antara posita dengan petitum, dengan ini Tergugat memaparkan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

A. OBJEK GUGATAN KABUR DIKARENAKAN TIDAK JELAS BATAS-BATAS DAN JARAK OBJEK GUGATAN;

- Bahwa dalam gugatan point 16 penggugat mendalilkan bahwa kakek penggugat i.c. Alm. Sapuran Singh memiliki tanah seluas 10.000 M2 (sepuluh ribu meter persegi) namun tidak menjelaskan dimana batas-batas atas tanah tersebut;
- Bahwa dalam gugatannya point 17 penggugat juga mendalilkan memiliki tanah seluas 2.316 m2 (dua ribu tiga ratus enam belas meter persegi) yang menjadi objek perkara namun tidak menjelaskan akan batas-batas lahan tersebut;
- Bahwa ketidakjelasan batas-batas dari objek perkara tersebut membuat syarat materil dari gugatan ini tidak terpenuhi dan tidak berdasarkan fakta yang terperinci sehingga gugatan penggugat menjadi kabur dan dapat dikategorikan *Obscuur Libel*;

B. PETITUM TIDAK DISERTAI OLEH KETERANGAN POSITA YANG JELAS;

- Bahwa apabila diperhatikan dan diteliti secara seksama Penggugat pada Petitum point 4 memohon agar menyatakan sah dan berharganya sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas tanah perkara;
- Bahwa alasan untuk meminta *conservatoir beslag* tersebut tidak diuraikan dalam posita yang jelas atau tidak sempurna sehingga



membuat gugatan penggugat menjadi kabur dan dapat dikategorikan Obscur Libel;

- Bahwa berdasarkan uraian-uraian bantahan dan fakta hukum tersebut diatas, maka cukup alasan bagi Majelis Hakim yang terhormat untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvanklijke Verklaard*);

TENTANG POKOK PERKARA

- Bahwa segala uraian-uraian bantahan hukum yang dikemukakan dalam eksepsi tersebut diatas secara mutatis mutandis merupakan kesatuan dalam uraian pokok perkara ini dan untuk itu tidak perlu diulangi lagi;
- Bahwa Tergugat menolak dan membantah dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali ada hal-hal yang secara tegas diakuinya;

BAHWA TERGUGAT ADALAH PEMILIK YANG SAH

- Bahwa tanah objek perkara sebelum diajukannya gugatan perkara a quo telah pernah diperkarakan oleh Jit Singh di Pengadilan Negeri Medan dengan nomor register 74/Pdt.G/2010/PN.Mdn dan telah diputus pada tanggal 24 Nopember 2010 kemudian di proses Banding di Pengadilan Tinggi Negeri Medan Register No. 169/PDT/2011/PT-Mdn yang telah diputus pada tanggal 12 Juli 2011 dan kemudian di proses Kasasi di Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan Register No. 1409 K/Pdt/2012 dan telah diputus tanggal 9 April 2012;
- Bahwa dalam perkara tersebut Penggugat i.c Jit Singh memiliki surat tanah berupa vergunning No. 11 tanggal 18 Nopember 1949 yang dikeluarkan oleh Kepala Wilayah Deli dan Serdang bernama JW. Burger dan telah terdaftar di Kantor Kelurahan Pangkalan Manshur Medan, Kota BPN Deli Serdang dan Kantor BP Medan, sedangkan Tergugat memiliki dokumen-dokumen kepemilikan yang sah secara hukum;
- Bahwa dalam pertimbangan hukumnya Majelis Hakim telah memutuskan dengan pertimbangannya sebagaimana tersebut dalam Putusan Perkara Register No. 74/Pdt.G/2010/PN.Mdn tanggal 24 Nopember 2010 halaman 40 sebagai berikut:
 - “ Menimbang, bahwa dari bukti-bukti Tergugat sebagaimana dipertimbangkan diatas maka Tergugat-tergugat telah terbukti menguasai secara terus-menerus sejak tahun 1983, dan memanfaatkan/menggarap tanah sengketa tersebut serta mendapat

Halaman 12 Putusan Nomor 28 Pdt 2019 PT MDN



pengakuan dari pemerintah Kelurahan setempat. Sebaliknya Pihak Penggugat sejak tahun 1965 telah tidak menggarap tanah garapan/tanah sengketa;

- *Menimbang, bahwa berdasarkan alasan hukum di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat-Tergugat telah berhasil membuktikan dalil sangkalannya, bahwa penguasaan atas tanah sengketa adalah berdasarkan hukum. Sehingga unsur kesatu dari perbuatan melanggar hukum telah tidak terbukti;”*
- Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas maka Tergugat adalah pemilik yang sah dari tanah objek perkara sebagaimana telah dipertimbangkan dan diadili secara hukum dalam Perkara Perdata Register No. 74/Pdt.G/2010/PN.Mdn tanggal 24 Nopember 2010 jo Pengadilan Tinggi Negeri Medan Register No. 169/PDT/2011/PT-Mdn tanggal 12 Juli 2011 jo Mahkamah Agung Register No. 1409 K/Pdt/2012 tanggal 9 April 2012 dan memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewisjde*);
- Bahwa berdasarkan uraian-uraian hukum diatas, maka terbukti bahwa Tergugat adalah sebagai pemilik yang sah atas tanah objek perkara, sehingga TERGUGAT TIDAK TERBUKTI MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM sebagaimana yang didalilkan oleh penggugat dalam gugatannya, oleh karena itu cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo untuk menolak atau mengesampingkan seluruh dalil-dalil posita penggugat dalam gugatannya;

BAHWA TERGUGAT ADALAH PEMBELI YANG BERITIKAD BAIK

- Bahwa di dalam melakukan jual beli tanah objek perkara, Tergugat sebelum melakukan jual-beli telah memeriksa dan mempelajari status tanah tersebut secara cermat, seksama dan teliti baik mengenai bukti-bukti kepemilikan hak-hak dan status atas tanah maupun mengenai riwayat penguasaan atas tanah yang akan dibeli tersebut;
- Bahwa dari pemeriksaan/penelitian tersebut diperoleh informasi sebagai berikut;
- Mengenai bukti-bukti kepemilikan hak-hak dan status atas tanah ternyata diketahui bahwasanya tanah objek perkara tercatat atas nama Ny. SALAMAH berdasarkan Surat Keterangan Tanah No. 22060/A/III/4 tanggal 10 Nopember 1973 yang dikeluarkan oleh Bupati



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Daerah Deli Serdang, sejalan dengan Surat Keterangan No.1413/18/SKT/PM/1983 tanggal 23 Nopember 1983 yang dikeluarkan oleh Lurah Pangkalan Mansyur, Kecamatan Medan Johor, Kotamadya Medan;

- Mengenai riwayat penguasaan atas tanah diketahui bahwasanya dari sejak awal sampai dengan pada saat akan dilakukan jual-beli tersebut, tanah objek perkara dikuasai dan diusahai secara langsung Ny. SALAMAH dimana perbuatan penguasaan ini sesuai dengan bukti kepemilikan tersebut diatas;
- Bahwa dikarenakan antara bukti-bukti kepemilikan dan riwayat penguasaan tanah objek perkara telah sesuai serta tidak ada silang sengketa atas tanah objek perkara, maka beranjak dari hal tersebut kemudian Tergugat bersedia untuk melanjutkan proses jual-beli tersebut dihadapan ZULFIKAR, SH., Notaris & PPAT di Medan, sebagaimana tertuang dalam "Akta Pengoperan Hak dan Kuasa" Nomor 40 tertanggal 25 Nopember 1983";
- Bahwa sebagai ilustrasi dan bahan pertimbangan hukum, perkenankanlah dengan segala kerendahan hati. Tergugat mengutip beberapa yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesiamengenai jual-beli, antara lain:
 - Keputusan Mahkamah Agung RI tertanggal 26 Desember 1958 No. 251-K/Sip/1958, yang amarnya berbunyi sebagai berikut "*Pembeli yang telah bertindak dengan itikad baik harus dilindungi dan jual-beli yang bersangkutan haruslah dianggap sah*";
 - Keputusan Mahkamah Agung RI tertanggal 09 Februari 1972 No.3221-K/Sip/1971, yang amarnya berbunyi sebagai berikut "*Pembeli yang beritikad baik dilindungi oleh hukum*";
 - Keputusan Mahkamah Agung RI tertanggal 03 Juni 1972 No.1338-K/Sip/1971, yang amarnya berbunyi sebagai berikut "*Pembeli telah melakukan jual-beli dengan itikad baik haruslah mendapat perlindungan hukum*";
 - Keputusan Mahkamah Agung RI tertanggal 29 Maret 1982 No.1230-K/Sip/1982, yang amarnya berbunyi sebagai berikut "*Pembeli yang beritikad baik harus dilindungi undang-undang*";
- Bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas bahwa benar Tergugat adalah pemilik yang sah secara hukum dan harus dilindungi oleh undang-undang;

Halaman 14 Putusan Nomor 28 Pdt 2019 PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keseluruhan agumentasi-argumentasi yang telah disampaikan diatas, maka cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim yang terhormat untuk menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvanklijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Medan telah menjatuhkan putusannya Nomor 320/Pdt.G/2017/PN Mdn, tanggal 14 Desember 2017 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul yang hingga saat ini ditaksir sebesar Rp.1.466.000 (satu juta empat ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan Relaas Pemberitahuan Putusan Pengadilan Negeri Medan kepada Kuasa Penggugat tanggal 01 Februari 2018, Nomor 320/Pdt.G/2017/PN Mdn yang ditanda tangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Relaas Pemberitahuan Putusan Pengadilan Negeri kepada Tergugat tanggal 06 Februari 2018, Nomor 320/Pdt.G/2017/PN Mdn yang ditanda tangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan;

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Medan tersebut diatas , Pembanding Semula Penggugat mengajukan Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan sebagaimana terdapat pada Akta Permintaan Permohonan Banding Nomor 23/2018 yang menyatakan bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2018, Pembanding Semula Penggugat telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 14 Desember 2017 Nomor 320/Pdt.G/2017/PN Mdn diperiksa dan diputus dalam Pengadilan Tingkat Banding;

Membaca Relaas Pemberitahuan Pernyataan banding Nomor 320/Pdt.G/2017/PN Mdn yang ditanda tangani oleh Jurusita Pengganti

Halaman 15 Putusan Nomor 28 Pdt 2019 PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Medan bahwa pengajuan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 22 Maret 2018;

Menimbang, bahwa untuk melengkapi permohonan bandingnya, Kuasa Pembanding, semula Penggugat telah mengajukan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan tertanggal 14 Februari 2018;

Membaca Relaas Pemberitahuan dan penyerahan Memori Banding Nomor 320/Pdt.G/2017/PN Mdn yang ditanda tangani oleh Juru sita Pengganti Pengadilan Negeri Medan bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan/diserahkan secara sah kepada Kuasa Terbanding semula Tergugat pada tanggal 22 Maret 2018;

Membaca Relaas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding Nomor 320/Pdt.G/2017/PN Mdn, kepada Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding masing-masing tertanggal 22 dan 23 Maret 2018 yang ditanda tangani oleh Juru sita Pengganti Pengadilan Negeri Medan yang menyatakan "Bahwa berkas perkara telah selesai diminutasi (*Geminuteerd*) dan ia diberi tenggang waktu 14 (empat belas) terhitung sejak hari berikutnya dari Pemberitahuan ini diberi kesempatan untuk mempelajari/memeriksa berkas perkara sebelum berkas tersebut dikirimkan ke Pengadilan Tinggi Medan untuk diperiksa dalam tingkat banding;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu maupun tatacara dan syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka pengajuan permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa untuk mendukung Permohonan Banding, Penggugat/Pembanding telah mengajukan Surat Memori banding yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada Hari Rabu tanggal 14 Februari 2018 yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

Ketua/Majelis Hakim Tinggi yang kami hormati.

Dengan ini pembanding mohon menyampaikan keberatan terhadap pertimbangan-pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Negeri Medan No.320/Pdt.G/2017/PN.Mdn, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :
"Menolak gugatan penggugat seluruhnya".

Halaman 16 Putusan Nomor 28 Pdt 2019 PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa para pembanding tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Medan tersebut, dengan alasan-alasan sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa pembanding dahulu penggugat mengajukan Banding dan memajukan Memori Banding terhadap perkara yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Medan Nomor 320/Pdt.G/2017/PN.Mdn. dalam tenggat waktu sebagaimana yang diatur, oleh karena pembanding menerima relaas pemberitahuan putusan dari Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 01 Februari 2018.
2. Bahwa Yudex Facti sangat keliru didalam membuat suatu pertimbangan hukum yang mana tanah yang dipersengketakan pada saat ini adalah milik Alm. Sapuran Singh kakek penggugat yang diperoleh oleh pemerintah pada saat itu, oleh karena adanya suatu himbauan ataupun larangan untuk beternak Lembu/ Sapi didalam Kota Medan.
3. Bahwa pertimbangan hukum Yudex Facy menurut hemat hukum pembanding adalah sangat keliru, oleh karena surat tidak adanya keadilan yang diperoleh maupun yang di dapat oleh pembanding, yang mana pembanding hanya ingin mendapatkan hak terhadap tanah yang dikuasai oleh tergugat/ terbanding secara tidak benar, oleh karena perolehan terhadap tanah Aquo adalah tidak benar dan tidak wajar.
4. Bahwa Yudex Facy Quod non melupakan sejarah terhadap penguasaan tanah yang telah dikuasai oleh Alm. Sapuran Singh (kakek penggugat/ pembanding) sejak tahun 1950 dan Alm. Sapuran Singh tidak pernah memberikan hak kepada orang lain ataupun mengalihkan hakatas tanahnya kepada orang lain terhadap tanah Aquo dan jika ada hal itupun dilakukan oleh anak-anak Alm. Sapuran Singh yang saat ini diperuntukkan dan digunakan sebagai Kantor Dinas Pertanian dan Dinas Pendapatan Daerah;
5. Bahwa sangat tidak berdasarkan hukum jika tergugat/terbanding memperoleh hakatas tanah Aquo berdasarkan surat jual beli yang sama sekali tidak mempunyai hakatas tanah tersebut dan selanjutnya penggugat / pembanding menguasai tanah Aquo sejak kakek penggugat/ pembanding memperoleh hak penguasaan atas tanah untuk mengembala ternak sapi ataupun lembu diatas tanah aquo.
6. Bahwa Alm. Sapuran Singh (kakek penggugat/ pembanding) diberikan hak oleh Pemerintah pada saat itu untuk menggarap tanah di lokasi penggarappan yang baru yakni untuk bertempat tinggal, membuat kandang lembu, dan menanam tanaman untuk makanan ternak lembu yang dimiliki oleh Alm. Sapuran Singh sebagaimana Surat Ketetapan Wilayah Deli dan Serdang Nomor 107, tanggal 23 Maret 1950, yang terletak di Petak nomor 49, sesuai dengan gambar Peta Behoort Bij Besluit Van De Afdelingschef Van Deli en Serdangte Medan ddo. 14/9/1949, nomor 14/Div./1949, **dan sampai dengan saat ini hak yang diberikan kepada Alm. Sapuran Singh (Kakek Penggugat)**

Halaman 17 Putusan Nomor 28 Pdt 2019 PT MDN



tidak pernah di hapus atau dicabut ataupun di batalkan berdasarkan suatu keputusan hukum.

7. Bahwa pada tahun 1949 seluruh peternak lembu yang ada di Kelurahan Kota Matsum bersedia di pindahkan ke tempat peternakan lembu yang sudah disediakan tempatnya (resetlemen) sebagai pertukaran terhadap tanah/rumah tempat tinggal, kandang lembu dan areal tanah untuk tanaman dan makanan ternak lembu yang juga dikenal dengan Kelurahan Pangkalan Mansyur, Kecamatan Medan Johor, Kota Medan dan seluruh peternak lembu pada saat itu bersedia untuk dipindahkan ke tempat (lokasi) yang sudah disediakan oleh Pemerintah pada saat itu.
8. Bahwa Kakek Penggugat/pembanding di berikan hak untuk menggarap tanah oleh pemerintah pada saat itu seluas 6 (enam) Ha, yang mana tanah yang diperoleh dari pemerintah saat itu diperuntukkan untuk rumah tempat tinggal, kandang lembu, dan hamparan tanaman untuk makanan ternak lembu.
9. Bahwa penggugat juga heran bagaimana tergugat/ terbanding bisa memperoleh alas hak terhadap tanah yang dimiliki oleh Alm. Sapuran Singh (Kakek Penggugat), pada hal jika dilihat dari surat yang dimiliki oleh Alm. Sapuran Singh (Kakek Penggugat) telah menguasai tanah sudah puluhan tahun yakni sejak tanggal 23 Maret 1950, dan pada penyerahan yang dilakukan oleh Pemerintah pada saat itu terletak di petak nomor 49, sesuai dengan gambar Peta Behoort Bij Besluit Van De Afdelingschef Van Deli en Serdangte Medan ddo. 14/9/1949, nomor 14/Div./1949.
10. Bahwa akibat penguasaan objek sengketa yang dilakukan tergugat terhadap tanah milik penggugat tanpa izin dari penggugat, penggugat merasa sangat di rugikan, oleh karena sebagai yang berhak atas objek sengketa yang dikuasai secara melawan hukum oleh tergugat dengan tanpa izin dari penggugat, penggugat merasa sangat dirugikan.
11. Bahwa pemberian izin untuk menggarap di areal tanah yang saat ini dikenal dengan Jalan H.A.Haris Nasution adalah atas konsekuensi tempat tinggal Alm. Sapuran Singh dan keluarga, kandang lembu, serta areal tanah tempat menanam makanan ternak lembu milik Alm. Sapuran Singh (Kakek Penggugat) terdahulu di daerah Kota Matsum, Kota Medan.
12. Bahwa Surat Ketetapan Wilayah Deli dan Serdang nomor 107, tanggal 23 Maret 1950, yang terletak di Petak nomor 49, sesuai dengan gambar Peta Behoort Bij Besluit Van De Afdelingschef Van Deli en Serdangte Medan ddo. 14/9/1949, nomor 14/Div./1949, ***dan sampai dengan saat ini hak yang diberikan kepada Alm. Sapuran Singh (Kakek Penggugat) tidak pernah di hapus atau dicabut ataupun di batalkan berdasarkan suatu keputusan hukum.***

Bahwa berdasarkan hal-hal dan uraian hukum diatas, penggugat/pembanding mohon kepada Yth, Ketua Pengadilan Tinggi di Medan melalui Yth, Ketua Majelis/ Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk bermusyawarah agar dapat menarik suatu kesimpulan hukum atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini dengan membuat suatu putusan hukum yang sangat berkeadilan bagi masyarakat pencari keadilan, terutama bagi peming, yakni:

- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Medan No.320/Pdt.G/2017/PN.Mdn.

Selanjutnya membuat amar putusan hukum sendiri, yakni sebagai berikut:

- Menyatakan mengabulkan gugatan penggugat untuk keseluruhannya.

Menimbang bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Peming semula Penggugat, Terbanding semula Tergugat tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang bahwa untuk menentukan apakah keberatan-kebertan yang diajukan Pemohon Banding semula Penggugat dalam Surat Memori Bandingnya beralasan hukum atau tidak Majelis Hakim Pada Tingkat Banding akan Membaca secara sekasama Putusan Pengadilan Negeri Medan 320/Pdt.G/2017/PN Mdn tanggal 14 Desember 2018 yang dimohonkan banding tersebut;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah membaca, meneliti dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 320/Pdt.G/2017/PN Mdn tanggal 14 Desember 2018, serta memori banding dari Peming semula Penggugat, Majelis Hakim pada Pengadilan Tingkat Banding tidak menemukan adanya alasan-alasan dari Peming semula Penggugat yang dapat membatalkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama Nomor 320/Pdt.G/2017/PN Mdn tersebut oleh karenanya seluruh dalil-dalil yang dikemukakan Peming semula Penggugat tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa, Majelis Hakim pada Pengadilan tingkat pertama dalam menjatuhkan putusannya dalam perkara ini, telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar segala sesuatu yang menjadi fakta fakta hukum yang diperoleh pada persidangan Pengadilan tingkat pertama, maka Majelis hakim pada pengadilan tingkat banding mengambil alih pertimbangan Majelis hakim tingkat pertama tersebut untuk dijadikan sebagai pertimbangannya dalam menjatuhkan putusan dalam perkara ini pada Pengadilan Tingkat banding;

Halaman 19 Putusan Nomor 28 Pdt 2019 PT MDN



Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan Majelis hakim pada Pengadilan tingkat pertama telah tepat dan benar maka pertimbangan tersebut oleh Majelis hakim pada Pengadilan tingkat banding dijadikan sebagai pertimbangannya dalam menjatuhkan putusan dalam perkara ini pada Pengadilan tingkat banding, maka putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 320/Pdt.G/2017/PN Mdn tanggal 14 Desember 2018 harus dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pembanding semula Penggugat tetap dipihak yang kalah, baik dalam Peradilan Tingkat Pertama maupun dalam Peradilan Tingkat Banding, maka seluruh biaya perkara ini pada kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepada Pembanding semula Penggugat, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan Pasal-pasal dalam Reglemen Hukum Acara Perdata untuk Daerah Luar Jawa dan Madura (RBg), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menerima permohonan Pembanding dari Pembanding semula Penggugat ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 320/Pdt.G/2017/PN Mdn tanggal 14 Desember 2018, yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan, pada hari Selasa tanggal 12 Februari 2019 oleh kami, Dharma E. Damanik, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua, Erwan Munawar, S.H., M.H dan Nur Hakim, S.H., M.H masing-masing sebagai hakim Anggota, Putusan mana diucapkan di dalam sidang yang terbuka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum pada hari Rabu tanggal 27 Februari 2019, oleh Hakim Ketua tersebut didampingi Hakim-hakim Anggota serta dibantu oleh Khairul,S.H., M.H sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh pihak - pihak yang berperkara.

Hakim Anggota,
TTD

Erwan Munawar, S.H., M.H
TTD

Nur Hakim,S.H., M.H

Hakim Ketua,
TTD

Dharma E. Damanik,S.H., M.H

Panitera Pengganti
TTD

Khairul ,S.H., M.H

Perincian Biaya:

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. Pemberkasan	<u>Rp</u>	<u>139.000,00</u>
Jumlah	Rp	150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).



P U T U S A N
Nomor 28/Pdt/2019/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara antara :

MUHAMMAD TAUVIQ, tempat/tanggal lahir 22 Maret 1968, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat di Jalan Pemidukan Raya nomor 84, Binjai, Kelurahan Berngam, Kecamatan Binjai Kota, Kota Binjai yang diwakili kuasanya **HENDRA SUSIANTO, SH**, Advokat pada Kantor Hukum **HENDRA & Rekan** yang berkantor di Jalan Kemuning nomor 29-A Medan 20234 Kota Medan, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 06 Juni 2017 selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING** semula **PENGUGAT** ;

L A W A N:

Dr. MASTIANA HARAHAP, alamat Jl. Karya Budi nomor 14, Lingkungan VIII, Kelurahan Pangkalan Mansyur Kecamatan Medan Johor, Kota Medan selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING** Semula **TERGUGAT** ;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 22 Januari 2019 Nomor 28/Pdt/2019/PT MDN tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara antara pihak-pihak tersebut diatas;
2. Surat Panitera Pengadilan Tinggi Medan tanggal 22 Januari 2019 Nomor 28/Pdt/2019/PT MDN tetentang Penunjukan Panitera Pengganti;
3. Berkas Perkara berikut surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut, serta turunan resmi Putusan Negeri Medan Nomor 320/Pdt.G/2017/PN MDN tanggal 14 Desember 2017;



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pembanding Semula Penggugat dengan surat gugatan Surat gugatannya tertanggal 12 Juni 2017 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 13 Juni 2017 dalam Register Perkara Nomor 320/Pdt.G/2017/PN Mdn telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat dengan mengemukakan dali-dalil gugatan sebagai berikut:

- 1- Bahwa penggugat adalah anak alm. Jaib Singh alias Jebo yang telah meninggal dunia di Medan pada tanggal 15 Juli 2002 dan Cucu dari alm. Sapuran Singh yang telah meninggal dunia di Medan pada tanggal 03 February 1969;
- 2- Bahwa semasa hidupnya alm. Sapuran Singh mempunyai seorang isteri yang bernama Kaltar Kaur yang juga telah meninggal dunia di Medan pada 05 November 1993 dan mempunyai 10 (sepuluh) orang anak kandung yang bernama :
 - Amar Kour, Perempuan, Lahir di Medan, meninggal dunia
 - Jaib Singh alias Jebo, laki-laki, lahir di Medan dan telah meninggal dunia di Medan pada 15 Juli 2002
 - Mohinder Kour, Perempuan, Lahir di Medan, meninggal dunia
 - Djit Kour, Perempuan, Lahir di Medan, meninggal dunia
 - Djit Singh, Laki-laki, Lahir di Medan, meninggal dunia di Medan pada tanggal 7 Oktober 2014
 - Joginder Kour, Perempuan, Lahir di Medan, Meninggal dunia
 - Pritam Kour, Perempuan, Lahir di Medan, Masih hidup
 - Sukhdev Singh (Baldip), Lahir di Medan, Meninggal dunia di Medan, pada 08 Oktober 2007
 - Gurmid Kour, Perempuan, Lahir di Medan, masih hidup.
 - Tjaran Kour, Perempuan, Lahir di Medan, masih hidup.
- 3- Bahwa dari salah satu anak alm. Sapuran Singh bernama Jaib Singh alias Jebo menikah dengan Baljit Kour dan mempunyai 5 (lima) orang anak, yang masing-masing bernama, Yakni :
 - Chancel
 - Mitha
 - Jimmy
 - Bobby Ballwind
 - Brury



- 4- Bahwa penggugat dahulunya bernama Bobby Ballwind dan setelah menjadi Muallaf dan memeluk islam, penggugat berubah nama menjadi Muhammad Tauviq;
- 5- Bahwa semasa hidupnya alm. Sapuran Sapuran Singh memiliki sebidang tanah seluas lebih kurang 6 Ha, yang terletak dan saat ini di kenal dengan nama jalan H. A. Haris Nasution, Kelurahan Pangkalan Mansyur , Kecamatan Medan Johor, Kota Medan;
- 6- Bahwa sebelum memiliki dan berpindah yang saat ini dikenal dengan nama jalan A. Haris Nasution, alm. Sapuran Singh (kakek penggugat) bertempat tinggal dan berternak lembu di jalan Mahkamah, Kota Medan, dan oleh karena adanya kebijaksanaan yang di berlakukan Pemerintahan Kota Medan pada saat itu, untuk tidak di berikan ijin beternak di dalam kawasan Kota Medan, dan adanya anjuran dari Pemerintah pada saat itu untuk di pindahkan ketempat lain (resetlemen);
- 7- Bahwa sekitar pada akhir tahun 1949 seluruh peternak lembu yang ada di kelurahan Kota Matsum bersedia di pindahkan ke tempat peternakan lembu yang sudah di sediakan tempatnya (resetlemen) sebagai pertukaran terhadap tanah/rumah tempat tinggal, kandang Lembu dan areal tanah untuk tanaman dan makanan ternak Lembu yang juga termasuk milik dari Kakek penggugat (alm. Sapuran Singh) dan saat ini di kenal dengan kelurahan Pangkalan Mansyur, Kecamatan Medan Johor, kota Medan, dan seluruh peternak lembu pada saat itu bersedia untuk di pindahkan ke tempat (lokasi) yang sudah di sediakan oleh Pemerintah pada saat itu;
- 8- Bahwa selanjutnya alm. Sapuran Singh di berikan hak untuk menggarap tanah di lokasi penggarapan yang baru yakni untuk bertempat tinggal, membuat kandang Lembu, dan menanam tanaman untuk makanan ternak lembu yang di miliki oleh alm. Sapuran Singh sebagaimana Surat Ketetapan Wilayah deli dan Serdang nomor 107, tanggal 23 Maret 1950, yang terletak di Petak nomor 49, sesuai dengan gambar Peta Behoort bij Besluit Van De Afdelingschef Van Deli en Serdangte Medan ddo. 14/9/1949, nomor 14/Div./1949, dan sampai dengan saat ini hak yang di berikan kepada alm. Sapuran Singh (kakek penggugat) tidak pernah di hapus atau di cabut ataupun di batalkan berdasarkan suatu keputusan hukum;



- 9- Bahwa alm. Sapuran Singh (kakek Penggugat) pada saat itu keseluruhannya mendapatkan tanah seluas lebih kurang 6 (enam) Ha, dengan perincian 2 (dua) Ha untuk membuat rumah tempat tinggal dan Kandang Lembu dan seluas lebih kurang 4 (empat) Ha untuk tanaman penyediaan lokasi makanan ternak Lembu yang di pelihara;
- 10-Bahwa setelah terjadi pengembangan Kota Medan, saat ini Lokasi tanah yang di miliki oleh Kakek Penggugat (alm. Sapuran Singh) terletak dan berada di Jalan A. Haris Nasution, Kelurahan Pangkalan Mansyur, Kecamatan Medan Johor, Kota Medan;
- 11-Bahwa akhir-akhir ini penggugat mendapatkan informasi tentang adanya oknum diri tergugat tanpa adanya hak maupun ijin dari penggugat menguasai tanah yang di miliki dan di kuasai oleh alm. Sapuran Singh (kakek Penggugat) dengan melawan hukum, pada hal Kakek Penggugat menguasai objek tanah tersebut sudah puluhan tahun sejak dilakukan penyerahan tanah dan diberikan ijin penggarapan oleh Pemerintah pada saat itu yakni sejak tanggal 23 Maret 1950, yang terletak di Petak nomor 49, sesuai dengan gambar Peta Behoort bij Besluit Van De Afdelingschef Van Deli en Serdangte Medan ddo. 14/9/1949, nomor 14/Div./1949;
- 12-Bahwa penggugat juga mendapat informasi tentang adanya ke inginan pada diri tergugat untuk mendaftarkan tanah yang di kuasai tanpa hak oleh tergugat ke Badan Pertanahan Nasional (BPN) seluas lebih kurang 2.316 m2 (dua ribu tiga ratus enam belas meter persegi) dengan memperlihatkan bukti-bukti tidak benar yang di miliki oleh tergugat;
- 13-Bahwa penggugat juga heran bagaimana tergugat bisa memperoleh alas hak terhadap tanah yang dimiliki oleh alm. Sapuran Singh (kakek penggugat), pada hal jika di lihat dari surat yang di miliki oleh alm. Sapuran Singh (kakek penggugat) memiliki tanah yang di kuasai oleh tergugat sudah puluhan tahun yakni sejak tanggal 23 Maret 1950, yang termasuk pada penyerahan yang di lakukan oleh Pemerintah pada saat itu terletak di Petak nomor 49, sesuai dengan gambar Peta Behoort bij Besluit Van De Afdelingschef Van Deli en Serdangte Medan ddo. 14/9/1949, nomor 14/Div./1949;
- 14-Bahwa adanya informasi yang juga di terima oleh penggugat dengan adanya gugatan perdata di Pengadilan Negeri Medan antara diri tergugat dan Jit Singh alias Mele anak dari alm. Pangga Singh, yang



mana pada saat itu Jit Singh alias Mele anak alm. Pangga Singh mengaku tanah tersebut adalah milik alm. Pangga Singh, pada hal alm. Pangga Singh mempunyai tanah sebagaimana Peta Behoort bij Besluit Van De Afdelingschef Van Deli en Serdangte Medan ddo. 14/9/1949, nomor 14/Div./1949 peruntukan yang di perolehnya berada persis di belakang tanah milik alm. Sapuran Singh yakni di belakang rel Kereta Api;

15-Bahwa akibat penguasaan objek sengketa yang dilakukan tergugat terhadap tanah milik penggugat tanpa ijin dari penggugat, penggugat merasa sangat di rugikan, oleh karena sebagai yang berhak atas objek sengketa yang di kuasai secara melawan hukum oleh tergugat dengan tanpa ijin dari penggugat, penggugat merasa sangat di rugikan;

16-Bahwa sebahagian tanah yang di miliki oleh alm. Sapuran Singh lebih kurang 10.000.000 m2 (sepuluh ribu meter persegi) telah di alihkan oleh Djit Singh (salah satu ahli waris alm . Sapuran Singh) dan saat ini diperuntukan tanah tersebut adalah untuk gedung Dinas Pengairan Kota Medan, dan Dinas Pendapatan Kota Medan;

17-Bahwa sangat tidak relevan tergugat menyatakan tanah seluas lebih kurang 2.316 m2 (dua ribu tiga ratus enam belas meter persegi) adalah miliknya dan telah pula memiliki surat (alas hak) atas tanah, dan penggugat sangat berkeberatan atas hal-hal tersebut, oleh karena Kakek penggugat alm. Sapuran Singh adalah sebagai pemilik yang sah atas tanah tersebut melalui mekanisme ijin penggarapan yang sah untuk tempat tinggal, membuat kandang Lembu dan menanam makanan ternak Lembu diatas tanah yang telah disediakan oleh Pemerintah pada saat itu sebagaimana Surat Ketetapan Wilajah deli dan Serdang nomor 107, tanggal 23 Maret 1950, yang terletak di Petak nomor 49, sesuai dengan gambar Peta Behoort bij Besluit Van De Afdelingschef Van Deli en Serdangte Medan ddo. 14/9/1949, nomor 14/Div./1949, dan tidak pernah mengalihkan tanah tersebut kepada pihak lain (terkecuali yang telah di akui tegas);

18-Bahwa pemberian ijin untuk menggarap di areal tanah yang saat ini dikenal dengan Jalan H. A. Haris Nasution adalah atas konsekuensi tempat tinggal alm. Sapuran Singh dan keluarga, kandang Lembu, serta areal tanah untuk tempat menanam makanan ternak Lembu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik alm. Sapuran Singh (kakek penggugat) terdahulu di daerah Kota Maksu, Kota Medan;

19-Bahwa Surat Ketetapan Wilajah Deli dan Serdang nomor 107, tanggal 23 Maret 1950, yang terletak di Petak nomor 49, sesuai dengan gambar Peta Behoort bij Besluit Van De Afdelingschef Van Deli en Serdangte Medan ddo. 14/9/1949, nomor 14/Div./1949, dan sampai dengan saat ini hak yang di berikan kepada alm. Sapuran Singh (kakek penggugat) tidak pernah di hapus atau di cabut ataupun di batalkan berdasarkan suatu keputusan hukum;

20-Bahwa dengan telah di kuasai oleh tergugat tanah milik alm. Sapuran Singh (kakek penggugat) seluas lebih kurang 2. 316 m2 (dua ribu tiga ratus enam belas meter persegi) tanpa adanya ijin dari alm. Sapuran Singh maupun para ahli waris yang lain dan terutama kepada penggugat, sehingga penggugat merasa sangat di rugikan baik itu kerugian Materiel dan Moril;

21-Bahwa adapun kerugian materiel yang di alami oleh penggugat adalah penggugat tidak bisa menguasai secara langsung tanah yang merupakan milik alm. Sapuran Singh (kakek penggugat), dan kerugian Moril adalah tidak berarti sama sekali di mata hukum atas surat Ketetapan yang di peroleh alm. Sapuran Singh (kakek penggugat), padahal surat tersebut tidak pernah di hapus, di cabut, dan dibatalkan berdasarkan suatu keputusan hukum;

22-Bahwa penggugat juga menaruh curiga dan keraguan terhadap surat maupun alas hak atas tanah yang di miliki oleh tergugat, dan penggugat mohon kepada Yth, Ketua Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini kelak untuk mencabut dan menyatakan tidak berkekuatan hukum surat ataupun alas hak yang dimiliki oleh tergugat;

23-Bahwa mohon juga kepada Yth, Ketua Pengadilan Negeri Medan, melalui Yth, Ketua/Majelis Hakim untuk menetapkan Canservatoir beslag terhadap tanah seluas 2. 316 m2 (dua ribu tiga ratus enam belas meter persegi) yang terletak di bahagian tanah milik alm. Sapuran Singh (kakek penggugat) di jalan H. A. Haris Nasution;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan seperti yang terurai di dalam Posita dan selanjutnya mohon kepada Yth, Ketua Pengadilan Negeri Medan, melalui Yth, Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini



kelak untuk menetapkan suatu hari persidangan yang ditentukan untuk itu dan seraya memanggil pihak-pihak yang berperkara, dan membuat suatu amar putusan hukum yang berbunyi :

- 1- Mengabulkan gugatan penggugat untuk keseluruhannya.
- 2- Menyatakan tanah seluas 2. 316 m2 (dua ribu tiga ratus enam belas meter persegi) yang merupakan bahagian tanah yang dimiliki oleh alm. Sapuran Singh adalah milik alm. Sapuran Singh.
- 3- Menyatakan segala alas hak maupun surat-surat atas tanah seluas 2. 316 m2 (dua ribu tiga ratus enam belas meter persegi) yang dimiliki oleh tergugat adalah tidak berkekuatan hukum dan harus Batal demi hukum.
- 4- Menyatakan sah dan berharganya conservatoir beslag atas tanah terperkara seluas lebih kurang 2. 316 m2 (dua ribu tiga ratus enam belas meter persegi).
- 5- Menyatakan penggugat merasa di rugikan akibat perbuatan yang dilakukan oleh tergugat, baik itu kerugian Materiel, Yakni kerugian yang dialami oleh penggugat adalah penggugat tidak bisa menguasai secara langsung tanah yang merupakan milik alm. Sapuran Singh (kakek penggugat),
Kerugian Moril adalah tidak berarti sama sekali di mata hukum atas surat Ketetapan yang diperoleh alm. Sapuran Singh (kakek penggugat), padahal surat tersebut tidak pernah di hapus, di cabut, dan dibatalkan berdasarkan suatu keputusan hukum, yakni Surat Ketetapan Wilayah Deli dan Serdang nomor 107, tanggal 23 Maret 1950, yang terletak di Petak nomor 49, sesuai dengan gambar Peta Behoort bij Besluit Van De Afdelingschef Van Deli en Serdangte Medan ddo. 14/9/1949, nomor 14/Div./1949.
- 6- Menghukum kepada tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul.

Jika Yth Ketua/Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon putusan seadil-adilnya, (et aequo et bono).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Pembanding Semula Penggugat tersebut Terbanding semula Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

TENTANG EKSEPSI :

TENTANG GUGATAN PENGGUGAT TIDAK DAPAT DITERIMA :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. GUGATAN PENGGUGAT KURANG PIHAK (*PLURIUM LITIS CONSORTIUM*);

A. Gugatan kurang para pihak Tergugat ;

- Bahwa apabila diperhatikan secara teliti dan seksama gugatan yang didalilkan oleh Penggugat terhadap Tergugat tidak memenuhi syarat formil suatu gugatan dimana objek gugatan penggugat dalam perkara aquo ini adalah tanah milik dari Syarifuddin Lubis yang telah meninggal dunia pada tanggal 10 Desember 2008;
- Bahwa dikarenakan Syarifuddin Lubis telah meninggal dunia maka secara hukum tanah yang menjadi objek perkara dalam perkara aquo ini adalah menjadi milik Para Ahli Waris dari Alm. Syarifuddin Lubis;
- Bahwa dikarenakan semasa hidupnya Alm. Syarifuddin Lubis memiliki ahli waris sebanyak 5 orang maka gugatan dari Penggugat seharusnya di tujukan kepada seluruh Ahli Waris dari Alm. Syarifuddin Lubis;
- Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka gugatan Penggugat yang hanya menjadikan Tergugat ic. Dr. Mastiana Harahap saja sebagai Tergugat tanpa melibatkan para ahli waris lainnya dapat dikategorikan sebagai bentuk gugatan kurang pihak(*pluriumlitis consortium*);
- Bahwa dikarenakan kepemilikan Syafruddin Lubis atas objek tanah perkara diperoleh dari Ny. Salamah, maka tentu secara hukum Ny. Salamah juga harus di libatkan atau dijadikan juga sebagai pihak Tergugat juga;

B. Gugatan kurang para pihak Penggugat;

- Bahwa apabila diperhatikan secara teliti dan seksama dalam posita gugatan point 1, Penggugat menyatakan bahwa Penggugat i.c Muhammad Tauviq adalah cucu dari Alm. Sapuran Singh dan anak dari Jaib Singh alias Jebo dimana Alm, Sapuran Singh telah meninggal dunia di Medan pada tanggal 5 November 1993;
- Bahwa dari uraian posita point 1 tersebut diatas, maka Penggugat mengakui bahwasanya Pengugat adalah ahli waris dari Kakek Penggugat ic. Alm. Sapuran Singh;
- Bahwa selaku ahli waris Penggugat tidak sendiri, masih ada Ahli Waris lainnya dari Alm. Sapuran Singh;

Halaman 8 Putusan Nomor 28 Pdt 2019 PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa seharusnya penggugat dalam mengajukan gugatannya tidak bertindak untuk dirinya sendiri saja melainkan harus melibatkan seluruh Ahli Waris dari Kakek Penggugat i.c. Alm. Sapuran Singh;
- Bahwa dikarenakan hal tersebut diatas maka hal tersebut adalah dapat dikategorikan sebagai bentuk kekeliruan dalam pembuatan suatu gugatan dan tidak memenuhi syarat formil untuk diajukan, oleh karena itu gugatan dapat dikualifikasikan mengandung cacat formil;
- Bahwa berdasarkan uraian-uraian fakta hukum tersebut diatas, maka cukup alasan bagi Majelis Hakim yang terhormat untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya tidaknya menyatakan Gugatan tidak dapat diterima (*Niet Onvanklijke Verklaard*);

2. PENGGUGAT TIDAK BERHAK DAN TIDAK BERWENANG MENGAJUKAN GUGATAN A QUO KARENA PENGGUGAT BUKANLAH PEMILIK YANG SAH ATAS TANAH OBJEK TERPERKARA (*EXCEPTIO DOMINI*) ;

- Bahwa apabila diperhatikan secara teliti dan seksama gugatan Penggugat sekarang ini, maka secara juridis dan fakta hukum gugatan Penggugat tersebut mengandung ketidaksempurnaan dan sekaligus tidak memenuhi persyaratan materiil dalam membuat suatu gugatan perdata oleh karena Penggugat bukanlah pemilik yang sah atas tanah objek perkara;
- Bahwa untuk membuktikan bahwa Penggugat tidak berhak dan tidak berwenang mengajukan Gugatan/Tuntutan terhadap Tergugat, dengan ini Tergugat memaparkan alasan-alasan/fakta hukum sebagai berikut:
 - Bahwa Penggugat di dalam gugatannya tidak menjelaskan jenis hak apa yang dipunyai oleh Penggugat atas tanah objek perkara, karena dalam gugatannya tersebut Pengugat hanya menyatakan bahwa penguasaan oleh Penggugat atas tanah objek perkara hanya sesuai dengan Surat Ketetapan Wilayah Deli dan Serdang Nomor 107, tanggal 23 Maret 1950 yang terletak di Petak Nomor 49, sesuai dengan gambar Peta Behoort bij Besluit Van De Afdelingscefe Van Deli en Serdangte ddo. 14/9/1949 Nomor 14/Div./1949. Padahal pada kenyataannya Surat tersebut hanyalah merupakan peta ijin untuk pengembalaan peternakan lembu di daerah Deli Serdang (*tanah objek perkara*) sehingga



Surat ini tidak pernah dikenal sebagai salah satu jenis hak kepemilikan atas tanah baik yang bersumber dari hukum adat, hukum perdata barat maupun berdasarkan UUPA No.5 tahun 1960;

- Bahwa apabila tanah objek perkara tersebut berasal dari hak-hak atas tanah yang bersumber dari hukum adat, maka harus jelas apakah tergolong ke dalam jenis *hak milik*, *hasil memungut hasil*, *hak gadai* atau *hak sewa*, kemudian apabila tanah objek perkara tersebut ternyata berasal dari hak-hak atas tanah bersumber dari hukum perdata barat, maka harus jelas juga apakah tergolong ke dalam *hak eigendom*, *hak erfpacht*, *hak opstal*, *hak sewa*, *hak pakai* atau *hak pinjam* dan setelah berlakunya Undang-Undang No.5 Tahun 1960, maka semua hak ini harus dikonversi ke dalam hak-hak atas tanah yang ditetapkan UUPA;
- Bahwa apabila Surat tersebut benar merupakan hak kepemilikan atas tanah, maka seyogyanya Surat tersebut telah di konversi kedalam salah satu hak-hak atas tanah yang ditetapkan oleh UUPA, akan tetapi hal tersebut tidak dapat dilakukan oleh Penggugat;
- Bahwa dikarenakan Surat tersebut tidak dapat dikonversi ke dalam salah satu jenis hak kepemilikan atas tanah yang ditetapkan oleh UUPA, maka hal ini membuktikan bahwasanya secara yuridis surat tersebut bukanlah bukti kepemilikan atas tanah melainkan hanyalah peta lokasi ijin pengembalaan peternakan lembu di daerah Deli Serdang, dengan demikian maka Penggugat tidak berhak untuk menyatakan objek perkara adalah miliknya;
- Bahwa dikarenakan Penggugat bukanlah pemilik yang sah atas tanah objek perkara, maka Penggugat tidak berhak dan tidak berwenang untuk mengajukan gugatan a quo karena tidak mempunyai hubungan hukum sama sekali;
- Bahwa berdasarkan uraian-uraian bantahan hukum tersebut diatas, maka cukup alasan bagi Majelis Hakim yang terhormat untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan Gugatan tidak dapat diterima (*Niet Onvanklijke Verklaard*);



3. GUGATAN PENGUGAT KABUR DAN TIDAK JELAS KARENA TERDAPAT KONTRADIKSI ANTARA POSITA DENGAN PETITUM (*Obscuur Libel*);

- Bahwa berdasarkan teori hukum yang berlaku, antara posita dengan petitum gugatan haruslah saling mendukung, tidak boleh saling bertentangan dan apabila hal itu tidak dipenuhi maka akan mengakibatkan gugatan menjadi kabur (*Obscuur Libel*);
- Bahwa akan tetapi apabila diperhatikan secara teliti dan seksama, maka Gugatan Penggugat dalam perkara a quo terdapat suatu kontradiksi antara posita dengan petitum, sehingga mengakibatkan gugatan menjadi kabur (*Obscuur Libel*);
- Bahwa untuk membuktikan bahwasanya gugatan Penggugat terdapat kontradiksi antara posita dengan petitum, dengan ini Tergugat memaparkan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

A. OBJEK GUGATAN KABUR DIKARENAKAN TIDAK JELAS BATAS-BATAS DAN JARAK OBJEK GUGATAN;

- Bahwa dalam gugatan point 16 penggugat mendalilkan bahwa kakek penggugat i.c. Alm. Sapuran Singh memiliki tanah seluas 10.000 M2 (sepuluh ribu meter persegi) namun tidak menjelaskan dimana batas-batas atas tanah tersebut;
- Bahwa dalam gugatannya point 17 penggugat juga mendalilkan memiliki tanah seluas 2.316 m2 (dua ribu tiga ratus enam belas meter persegi) yang menjadi objek perkara namun tidak menjelaskan akan batas-batas lahan tersebut;
- Bahwa ketidakjelasan batas-batas dari objek perkara tersebut membuat syarat materil dari gugatan ini tidak terpenuhi dan tidak berdasarkan fakta yang terperinci sehingga gugatan penggugat menjadi kabur dan dapat dikategorikan *Obscuur Libel*;

B. PETITUM TIDAK DISERTAI OLEH KETERANGAN POSITA YANG JELAS;

- Bahwa apabila diperhatikan dan diteliti secara seksama Penggugat pada Petitum point 4 memohon agar menyatakan sah dan berharganya sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas tanah perkara;
- Bahwa alasan untuk meminta *conservatoir beslag* tersebut tidak diuraikan dalam posita yang jelas atau tidak sempurna sehingga



membuat gugatan penggugat menjadi kabur dan dapat dikategorikan Obscur Libel;

- Bahwa berdasarkan uraian-uraian bantahan dan fakta hukum tersebut diatas, maka cukup alasan bagi Majelis Hakim yang terhormat untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvanklijke Verklaard*);

TENTANG POKOK PERKARA

- Bahwa segala uraian-uraian bantahan hukum yang dikemukakan dalam eksepsi tersebut diatas secara mutatis mutandis merupakan kesatuan dalam uraian pokok perkara ini dan untuk itu tidak perlu diulangi lagi;
- Bahwa Tergugat menolak dan membantah dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali ada hal-hal yang secara tegas diakuinya;

BAHWA TERGUGAT ADALAH PEMILIK YANG SAH

- Bahwa tanah objek perkara sebelum diajukannya gugatan perkara a quo telah pernah diperkarakan oleh Jit Singh di Pengadilan Negeri Medan dengan nomor register 74/Pdt.G/2010/PN.Mdn dan telah diputus pada tanggal 24 Nopember 2010 kemudian di proses Banding di Pengadilan Tinggi Negeri Medan Register No. 169/PDT/2011/PT-Mdn yang telah diputus pada tanggal 12 Juli 2011 dan kemudian di proses Kasasi di Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan Register No. 1409 K/Pdt/2012 dan telah diputus tanggal 9 April 2012;
- Bahwa dalam perkara tersebut Penggugat i.c Jit Singh memiliki surat tanah berupa vergunning No. 11 tanggal 18 Nopember 1949 yang dikeluarkan oleh Kepala Wilayah Deli dan Serdang bernama JW. Burger dan telah terdaftar di Kantor Kelurahan Pangkalan Manshur Medan, Kota BPN Deli Serdang dan Kantor BP Medan, sedangkan Tergugat memiliki dokumen-dokumen kepemilikan yang sah secara hukum;
- Bahwa dalam pertimbangan hukumnya Majelis Hakim telah memutuskan dengan pertimbangannya sebagaimana tersebut dalam Putusan Perkara Register No. 74/Pdt.G/2010/PN.Mdn tanggal 24 Nopember 2010 halaman 40 sebagai berikut:
 - “ Menimbang, bahwa dari bukti-bukti Tergugat sebagaimana dipertimbangkan diatas maka Tergugat-tergugat telah terbukti menguasai secara terus-menerus sejak tahun 1983, dan memanfaatkan/menggarap tanah sengketa tersebut serta mendapat

Halaman 12 Putusan Nomor 28 Pdt 2019 PT MDN



pengakuan dari pemerintah Kelurahan setempat. Sebaliknya Pihak Penggugat sejak tahun 1965 telah tidak menggarap tanah garapan/tanah sengketa;

- *Menimbang, bahwa berdasarkan alasan hukum di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat-Tergugat telah berhasil membuktikan dalil sangkalannya, bahwa penguasaan atas tanah sengketa adalah berdasarkan hukum. Sehingga unsur kesatu dari perbuatan melanggar hukum telah tidak terbukti;”*
- Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas maka Tergugat adalah pemilik yang sah dari tanah objek perkara sebagaimana telah dipertimbangkan dan diadili secara hukum dalam Perkara Perdata Register No. 74/Pdt.G/2010/PN.Mdn tanggal 24 Nopember 2010 jo Pengadilan Tinggi Negeri Medan Register No. 169/PDT/2011/PT-Mdn tanggal 12 Juli 2011 jo Mahkamah Agung Register No. 1409 K/Pdt/2012 tanggal 9 April 2012 dan memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewisjde*);
- Bahwa berdasarkan uraian-uraian hukum diatas, maka terbukti bahwa Tergugat adalah sebagai pemilik yang sah atas tanah objek perkara, sehingga TERGUGAT TIDAK TERBUKTI MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM sebagaimana yang didalilkan oleh penggugat dalam gugatannya, oleh karena itu cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo untuk menolak atau mengesampingkan seluruh dalil-dalil posita penggugat dalam gugatannya;

BAHWA TERGUGAT ADALAH PEMBELI YANG BERITIKAD BAIK

- Bahwa di dalam melakukan jual beli tanah objek perkara, Tergugat sebelum melakukan jual-beli telah memeriksa dan mempelajari status tanah tersebut secara cermat, seksama dan teliti baik mengenai bukti-bukti kepemilikan hak-hak dan status atas tanah maupun mengenai riwayat penguasaan atas tanah yang akan dibeli tersebut;
- Bahwa dari pemeriksaan/penelitian tersebut diperoleh informasi sebagai berikut;
- Mengenai bukti-bukti kepemilikan hak-hak dan status atas tanah ternyata diketahui bahwasanya tanah objek perkara tercatat atas nama Ny. SALAMAH berdasarkan Surat Keterangan Tanah No. 22060/A/III/4 tanggal 10 Nopember 1973 yang dikeluarkan oleh Bupati



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Daerah Deli Serdang, sejalan dengan Surat Keterangan No.1413/18/SKT/PM/1983 tanggal 23 Nopember 1983 yang dikeluarkan oleh Lurah Pangkalan Mansyur, Kecamatan Medan Johor, Kotamadya Medan;

- Mengenai riwayat penguasaan atas tanah diketahui bahwasanya dari sejak awal sampai dengan pada saat akan dilakukan jual-beli tersebut, tanah objek perkara dikuasai dan diusahai secara langsung Ny. SALAMAH dimana perbuatan penguasaan ini sesuai dengan bukti kepemilikan tersebut diatas;
- Bahwa dikarenakan antara bukti-bukti kepemilikan dan riwayat penguasaan tanah objek perkara telah sesuai serta tidak ada silang sengketa atas tanah objek perkara, maka beranjak dari hal tersebut kemudian Tergugat bersedia untuk melanjutkan proses jual-beli tersebut dihadapan ZULFIKAR, SH., Notaris & PPAT di Medan, sebagaimana tertuang dalam "Akta Pengoperan Hak dan Kuasa" Nomor 40 tertanggal 25 Nopember 1983";
- Bahwa sebagai ilustrasi dan bahan pertimbangan hukum, perkenankanlah dengan segala kerendahan hati. Tergugat mengutip beberapa yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesiamengenai jual-beli, antara lain:
 - Keputusan Mahkamah Agung RI tertanggal 26 Desember 1958 No. 251-K/Sip/1958, yang amarnya berbunyi sebagai berikut "*Pembeli yang telah bertindak dengan itikad baik harus dilindungi dan jual-beli yang bersangkutan haruslah dianggap sah*";
 - Keputusan Mahkamah Agung RI tertanggal 09 Februari 1972 No.3221-K/Sip/1971, yang amarnya berbunyi sebagai berikut "*Pembeli yang beritikad baik dilindungi oleh hukum*";
 - Keputusan Mahkamah Agung RI tertanggal 03 Juni 1972 No.1338-K/Sip/1971, yang amarnya berbunyi sebagai berikut "*Pembeli telah melakukan jual-beli dengan itikad baik haruslah mendapat perlindungan hukum*";
 - Keputusan Mahkamah Agung RI tertanggal 29 Maret 1982 No.1230-K/Sip/1982, yang amarnya berbunyi sebagai berikut "*Pembeli yang beritikad baik harus dilindungi undang-undang*";
- Bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas bahwa benar Tergugat adalah pemilik yang sah secara hukum dan harus dilindungi oleh undang-undang;

Halaman 14 Putusan Nomor 28 Pdt 2019 PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keseluruhan agumentasi-argumentasi yang telah disampaikan diatas, maka cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim yang terhormat untuk menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvanklijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Medan telah menjatuhkan putusannya Nomor 320/Pdt.G/2017/PN Mdn, tanggal 14 Desember 2017 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul yang hingga saat ini ditaksir sebesar Rp.1.466.000 (satu juta empat ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan Relaas Pemberitahuan Putusan Pengadilan Negeri Medan kepada Kuasa Penggugat tanggal 01 Februari 2018, Nomor 320/Pdt.G/2017/PN Mdn yang ditanda tangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Relaas Pemberitahuan Putusan Pengadilan Negeri kepada Tergugat tanggal 06 Februari 2018, Nomor 320/Pdt.G/2017/PN Mdn yang ditanda tangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan;

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Medan tersebut diatas , Pembanding Semula Penggugat mengajukan Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan sebagaimana terdapat pada Akta Permintaan Permohonan Banding Nomor 23/2018 yang menyatakan bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2018, Pembanding Semula Penggugat telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 14 Desember 2017 Nomor 320/Pdt.G/2017/PN Mdn diperiksa dan diputus dalam Pengadilan Tingkat Banding;

Membaca Relaas Pemberitahuan Pernyataan banding Nomor 320/Pdt.G/2017/PN Mdn yang ditanda tangani oleh Jurusita Pengganti

Halaman 15 Putusan Nomor 28 Pdt 2019 PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Medan bahwa pengajuan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 22 Maret 2018;

Menimbang, bahwa untuk melengkapi permohonan bandingnya, Kuasa Pembanding, semula Penggugat telah mengajukan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan tertanggal 14 Februari 2018;

Membaca Relaas Pemberitahuan dan penyerahan Memori Banding Nomor 320/Pdt.G/2017/PN Mdn yang ditanda tangani oleh Juru sita Pengganti Pengadilan Negeri Medan bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan/diserahkan secara sah kepada Kuasa Terbanding semula Tergugat pada tanggal 22 Maret 2018;

Membaca Relaas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding Nomor 320/Pdt.G/2017/PN Mdn, kepada Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding masing-masing tertanggal 22 dan 23 Maret 2018 yang ditanda tangani oleh Juru sita Pengganti Pengadilan Negeri Medan yang menyatakan "Bahwa berkas perkara telah selesai diminutasi (*Geminuteerd*) dan ia diberi tenggang waktu 14 (empat belas) terhitung sejak hari berikutnya dari Pemberitahuan ini diberi kesempatan untuk mempelajari/memeriksa berkas perkara sebelum berkas tersebut dikirimkan ke Pengadilan Tinggi Medan untuk diperiksa dalam tingkat banding;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu maupun tatacara dan syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka pengajuan permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa untuk mendukung Permohonan Banding, Penggugat/Pembanding telah mengajukan Surat Memori banding yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada Hari Rabu tanggal 14 Februari 2018 yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

Ketua/Majelis Hakim Tinggi yang kami hormati.

Dengan ini pembanding mohon menyampaikan keberatan terhadap pertimbangan-pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Negeri Medan No.320/Pdt.G/2017/PN.Mdn, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :
"Menolak gugatan penggugat seluruhnya".

Halaman 16 Putusan Nomor 28 Pdt 2019 PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa para pembanding tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Medan tersebut, dengan alasan-alasan sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa pembanding dahulu penggugat mengajukan Banding dan memajukan Memori Banding terhadap perkara yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Medan Nomor 320/Pdt.G/2017/PN.Mdn. dalam tenggat waktu sebagaimana yang diatur, oleh karena pembanding menerima relaas pemberitahuan putusan dari Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 01 Februari 2018.
2. Bahwa Yudex Facti sangat keliru didalam membuat suatu pertimbangan hukum yang mana tanah yang dipersengketakan pada saat ini adalah milik Alm. Sapuran Singh kakek penggugat yang diperoleh oleh pemerintah pada saat itu, oleh karena adanya suatu himbauan ataupun larangan untuk beternak Lembu/ Sapi didalam Kota Medan.
3. Bahwa pertimbangan hukum Yudex Facy menurut hemat hukum pembanding adalah sangat keliru, oleh karena surat tidak adanya keadilan yang diperoleh maupun yang di dapat oleh pembanding, yang mana pembanding hanya ingin mendapatkan hak terhadap tanah yang dikuasai oleh tergugat/ terbanding secara tidak benar, oleh karena perolehan terhadap tanah Aquo adalah tidak benar dan tidak wajar.
4. Bahwa Yudex Facy Quod non melupakan sejarah terhadap penguasaan tanah yang telah dikuasai oleh Alm. Sapuran Singh (kakek penggugat/ pembanding) sejak tahun 1950 dan Alm. Sapuran Singh tidak pernah memberikan hak kepada orang lain ataupun mengalihkan hakatas tanahnya kepada orang lain terhadap tanah Aquo dan jika ada hal itupun dilakukan oleh anak-anak Alm. Sapuran Singh yang saat ini diperuntukkan dan digunakan sebagai Kantor Dinas Pertanian dan Dinas Pendapatan Daerah;
5. Bahwa sangat tidak berdasarkan hukum jika tergugat/terbanding memperoleh hakatas tanah Aquo berdasarkan surat jual beli yang sama sekali tidak mempunyai hakatas tanah tersebut dan selanjutnya penggugat / pembanding menguasai tanah Aquo sejak kakek penggugat/ pembanding memperoleh hak penguasaan atas tanah untuk mengembala ternak sapi ataupun lembu diatas tanah aquo.
6. Bahwa Alm. Sapuran Singh (kakek penggugat/ pembanding) diberikan hak oleh Pemerintah pada saat itu untuk menggarap tanah di lokasi penggarappan yang baru yakni untuk bertempat tinggal, membuat kandang lembu, dan menanam tanaman untuk makanan ternak lembu yang dimiliki oleh Alm. Sapuran Singh sebagaimana Surat Ketetapan Wilayah Deli dan Serdang Nomor 107, tanggal 23 Maret 1950, yang terletak di Petak nomor 49, sesuai dengan gambar Peta Behoort Bij Besluit Van De Afdelingschef Van Deli en Serdangte Medan ddo. 14/9/1949, nomor 14/Div./1949, **dan sampai dengan saat ini hak yang diberikan kepada Alm. Sapuran Singh (Kakek Penggugat)**

Halaman 17 Putusan Nomor 28 Pdt 2019 PT MDN



tidak pernah di hapus atau dicabut ataupun di batalkan berdasarkan suatu keputusan hukum.

7. Bahwa pada tahun 1949 seluruh peternak lembu yang ada di Kelurahan Kota Matsum bersedia di pindahkan ke tempat peternakan lembu yang sudah disediakan tempatnya (resetlemen) sebagai pertukaran terhadap tanah/rumah tempat tinggal, kandang lembu dan areal tanah untuk tanaman dan makanan ternak lembu yang juga dikenal dengan Kelurahan Pangkalan Mansyur, Kecamatan Medan Johor, Kota Medan dan seluruh peternak lembu pada saat itu bersedia untuk dipindahkan ke tempat (lokasi) yang sudah disediakan oleh Pemerintah pada saat itu.
8. Bahwa Kakek Penggugat/pembanding di berikan hak untuk menggarap tanah oleh pemerintah pada saat itu seluas 6 (enam) Ha, yang mana tanah yang diperoleh dari pemerintah saat itu diperuntukkan untuk rumah tempat tinggal, kandang lembu, dan hamparan tanaman untuk makanan ternak lembu.
9. Bahwa penggugat juga heran bagaimana tergugat/ terbanding bisa memperoleh alas hak terhadap tanah yang dimiliki oleh Alm. Sapuran Singh (Kakek Penggugat), pada hal jika dilihat dari surat yang dimiliki oleh Alm. Sapuran Singh (Kakek Penggugat) telah menguasai tanah sudah puluhan tahun yakni sejak tanggal 23 Maret 1950, dan pada penyerahan yang dilakukan oleh Pemerintah pada saat itu terletak di petak nomor 49, sesuai dengan gambar Peta Behoort Bij Besluit Van De Afdelingschef Van Deli en Serdangte Medan ddo. 14/9/1949, nomor 14/Div./1949.
10. Bahwa akibat penguasaan objek sengketa yang dilakukan tergugat terhadap tanah milik penggugat tanpa izin dari penggugat, penggugat merasa sangat di rugikan, oleh karena sebagai yang berhak atas objek sengketa yang dikuasai secara melawan hukum oleh tergugat dengan tanpa izin dari penggugat, penggugat merasa sangat dirugikan.
11. Bahwa pemberian izin untuk menggarap di areal tanah yang saat ini dikenal dengan Jalan H.A.Haris Nasution adalah atas konsekuensi tempat tinggal Alm. Sapuran Singh dan keluarga, kandang lembu, serta areal tanah tempat menanam makanan ternak lembu milik Alm. Sapuran Singh (Kakek Penggugat) terdahulu di daerah Kota Matsum, Kota Medan.
12. Bahwa Surat Ketetapan Wilayah Deli dan Serdang nomor 107, tanggal 23 Maret 1950, yang terletak di Petak nomor 49, sesuai dengan gambar Peta Behoort Bij Besluit Van De Afdelingschef Van Deli en Serdangte Medan ddo. 14/9/1949, nomor 14/Div./1949, ***dan sampai dengan saat ini hak yang diberikan kepada Alm. Sapuran Singh (Kakek Penggugat) tidak pernah di hapus atau dicabut ataupun di batalkan berdasarkan suatu keputusan hukum.***

Bahwa berdasarkan hal-hal dan uraian hukum diatas, penggugat/pembanding mohon kepada Yth, Ketua Pengadilan Tinggi di Medan melalui Yth, Ketua Majelis/ Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk bermusyawarah agar dapat menarik suatu kesimpulan hukum atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini dengan membuat suatu putusan hukum yang sangat berkeadilan bagi masyarakat pencari keadilan, terutama bagi peming, yakni:

- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Medan No.320/Pdt.G/2017/PN.Mdn.

Selanjutnya membuat amar putusan hukum sendiri, yakni sebagai berikut:

- Menyatakan mengabulkan gugatan penggugat untuk keseluruhannya.

Menimbang bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Peming semula Penggugat, Terbanding semula Tergugat tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang bahwa untuk menentukan apakah keberatan-kebertan yang diajukan Pemohon Banding semula Penggugat dalam Surat Memori Bandingnya beralasan hukum atau tidak Majelis Hakim Pada Tingkat Banding akan Membaca secara sekasama Putusan Pengadilan Negeri Medan 320/Pdt.G/2017/PN Mdn tanggal 14 Desember 2017 yang dimohonkan banding tersebut;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah membaca, meneliti dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 320/Pdt.G/2017/PN Mdn tanggal 14 Desember 2018, serta memori banding dari Peming semula Penggugat, Majelis Hakim pada Pengadilan Tingkat Banding tidak menemukan adanya alasan-alasan dari Peming semula Penggugat yang dapat membatalkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama Nomor 320/Pdt.G/2017/PN Mdn tersebut oleh karenanya seluruh dalil-dalil yang dikemukakan Peming semula Penggugat tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa, Majelis Hakim pada Pengadilan tingkat pertama dalam menjatuhkan putusannya dalam perkara ini, telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar segala sesuatu yang menjadi fakta fakta hukum yang diperoleh pada persidangan Pengadilan tingkat pertama, maka Majelis hakim pada pengadilan tingkat banding mengambil alih pertimbangan Majelis hakim tingkat pertama tersebut untuk dijadikan sebagai pertimbangannya dalam menjatuhkan putusan dalam perkara ini pada Pengadilan Tingkat banding;

Halaman 19 Putusan Nomor 28 Pdt 2019 PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan Majelis hakim pada Pengadilan tingkat pertama telah tepat dan benar maka pertimbangan tersebut oleh Majelis hakim pada Pengadilan tingkat banding dijadikan sebagai pertimbangannya dalam menjatuhkan putusan dalam perkara ini pada Pengadilan tingkat banding, maka putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 320/Pdt.G/2017/PN Mdn tanggal 14 Desember 2017 harus dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pembanding semula Penggugat tetap dipihak yang kalah, baik dalam Peradilan Tingkat Pertama maupun dalam Peradilan Tingkat Banding, maka seluruh biaya perkara ini pada kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepada Pembanding semula Penggugat, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan Pasal-pasal dalam Reglemen Hukum Acara Perdata untuk Daerah Luar Jawa dan Madura (RBg), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menerima permohonan Pembanding dari Pembanding semula Penggugat ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 320/Pdt.G/2017/PN Mdn tanggal 14 Desember 2017, yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan, pada hari Selasa tanggal 12 Februari 2019 oleh kami, Dharma E. Damanik, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua, Erwan Munawar, S.H., M.H dan Nur Hakim, S.H., M.H masing-masing sebagai hakim Anggota, Putusan mana diucapkan di dalam sidang yang terbuka

Halaman 20 Putusan Nomor 28 Pdt 2019 PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 41



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum pada hari Rabu tanggal 27 Februari 2019, oleh Hakim Ketua tersebut didampingi Hakim-hakim Anggota serta dibantu oleh Khairul,S.H., M.H sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh pihak - pihak yang berperkara.

Hakim Anggota,
TTD

Erwan Munawar, S.H., M.H
TTD

Nur Hakim,S.H., M.H

Hakim Ketua,
TTD

Dharma E. Damanik,S.H., M.H

Panitera Pengganti
TTD

Khairul ,S.H., M.H

Perincian Biaya:

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. Pemberkasan	<u>Rp</u>	<u>139.000,00</u>
Jumlah	Rp	150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).